

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT RUKUN RAHARJA Tbk
("Perseroan")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT RUKUN RAHARJA Tbk

Kegiatan Usaha:

Melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan, pembangunan,
dan perdagangan umum.

Kantor Pusat:

Office Park Thamrin Residences Blok A. No. 01-05
Jl. Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220, Indonesia

Telepon: (021) 2929 1053

Faksimili: (021) 2357 9803

Email: cindy.budijono@raja.co.id

Website: www.raja.co.id

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 10 April 2017

DAFTAR ISI

DEFINISI.....	3
I. UMUM.....	4
II. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	7
III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.....	10
IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA	11
V. INFORMASI TAMBAHAN	12

DEFINISI

- “Bursa Efek Indonesia atau BEI”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, dimana Saham ini dicatatkan.
- “Hari Bursa”** : Hari di mana Bursa Efek Indonesia (BEI) atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI, serta dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
- “Hari Kalender”** : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- “KSEI”** : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar.
- “Peraturan No. I-A”** : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014.

- “POJK No. 32”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 38”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “PMTHMETD”** : Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 38.
- “RUPSLB”** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2017 sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham”** : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- “Saham Baru”** : Sebanyak-banyaknya 407.708.250 saham atau sebesar maksimum 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, yang berjumlah 4.077.082.500 saham, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 25 per saham.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “UUPT”** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

I. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 290 tanggal 23 Agustus 1994, yang dibuat oleh Ir. Rusli, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh Persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.12743.HT.01.01-Th94 tanggal 23 Agustus 1994.

Perseroan berdomisili di Jakarta Pusat, dengan alamat kantor di Office Park Thamrin Residences Blok A. No. 01-05, Jl. Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang 10220 serta nomor telepon (021) 2929 1053 dan nomor faksimili (021) 2357 9803.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0001182 tanggal 8 Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0001933.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 (**Akta No. 14/2015**) dan (ii) Akta No. 12 tanggal 19 Mei 2016, yang dibuat yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0049789 tanggal 19 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar

Perseroan di bawah No. AHU-0061650.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 Mei 2016 (“**Akta No. 12/2016**”). Berdasarkan Akta No. 22/2015, Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah dan menyesuaikan seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 32. Selain itu, berdasarkan Akta No. 14/2015, Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dengan cara pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) yang semula Rp 100 per saham menjadi sebesar Rp 25 per saham sehingga turut pula mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan (“**Anggaran Dasar**”).

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan, pembangunan, dan perdagangan umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

1. Kegiatan usaha utama:
 - a. Menjalankan usaha di bidang jasa atau pelayanan yang meliputi:
 - i. Jasa penunjang pertambangan minyak dan gas bumi;
 - ii. Jasa penyediaan tenaga listrik;
 - iii. Jasa konsultasi di bidang energi meliputi minyak, gas, panas bumi (*geothermal*), ekonomi dan konservasi energi, batubara, *lignite*, dan *anthracite* serta kegiatan usaha terkait;
 - iv. Jasa konsultasi bidang pertambangan meliputi eksplorasi dan teknologi pertambangan baik umum maupun khusus antara lain untuk pertambangan mineral, gas bumi, mineral, batubara, perminyakan dan pembangkit tenaga, serta komoditi hasil eksplorasi dan ekonomi pemasarannya termasuk sub bidang pertambangan lain beserta sarana penunjang pertambangan dan kegiatan usaha yang terkait;
 - v. Jasa pengelolaan pelabuhan;
 - vi. Jasa pelayanan bongkar muat peti kemas;
 - vii. Pengelolaan dan penyewaan gedung, perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan berikat;
 - viii. Sarana penunjang perusahaan *property*; dan
 - ix. Konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan.
 - b. Menjalankan usaha di bidang pertambangan yang meliputi:
 - i. Pendistribusian Gas dan Bahan Bakar Minyak (BBM) pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian infrastruktur Gas dan BBM meliputi perencanaan, pengadaan, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pipa transmisi dan distribusi Gas serta kegiatan usaha penunjang;
 - ii. Penyimpanan Gas dan BBM pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian infrastruktur Gas dan BBM meliputi perencanaan, pengadaan, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan fasilitas penyimpanan dan fasilitas transportasi Gas serta kegiatan usaha penunjang; dan
 - iii. Perdagangan kapasitas pipa transmisi Gas dan BBM, melakukan kegiatan jual beli kapasitas pipa transmisi, kapasitas penyimpanan serta fasilitas transportasi Gas dan BBM lainnya serta kegiatan usaha penunjang.
2. Kegiatan usaha penunjang:
 - a. Menjalankan usaha-usaha pemborongan (*General Contractor*) terutama pemborongan bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, perumahan-perumahan,

jalan-jalan, dermaga, instalasi air dan listrik dan pada umumnya pekerjaan-pekerjaan sipil lainnya dan rekayasa baik sebagai perencana maupun sebagai pelaksana; dan

- b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan antara lain perdagangan yang berhubungan dengan usaha *real estate* dan *property*, perdagangan secara impor, ekspor, lokal, serta antara pulau (intersulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan besar, sebagai agen, leveransir (*supplier*), grossir dan distributor, perwakilan, pemegang/pemberi lisensi waralaba (*franchise*) bagi perusahaan atau badan lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

a. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar				
	10.872.220.000	25	271.805.500.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
Blackgold Resources Limited	510.192.000		12.754.800.000	12,51
Sunmax Enterprise Limited	677.416.000		16.935.400.000	16,62
Suntech Group Holdings	190.264.000		4.756.600.000	4,67
PT Sentosa Bersama Mitra	1.183.285.004		29.582.125.100	29,02
Publik	1.515.925.496		37.898.137.400	37,18
Total	4.077.082.500		101.927.062.500	100%
Saham Portepel	6.795.137.500			

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar, tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 18 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0049683 tanggal 19 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0061462.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 Mei 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Boyke Wibowo Mukiyat
 Komisaris : M. Arsjad Rasjid P. Mangkuningrat
 Komisaris Independen : Rachmad Gobel
 Komisaris Independen : Muhamad Senang Sembiring

Direksi

Direktur Utama : Budiman Parhusip
 Direktur : Djauhar Maulidi

II. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Alasan dan Tujuan PMTHMETD

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan, manajemen Perseroan memandang bahwa Perseroan perlu memperkuat struktur permodalannya. Dalam hal ini, Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan Saham Baru melalui pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan berdasarkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB. Melalui PMTHMETD, Perseroan diharapkan akan mendapatkan alternatif sumber pendanaan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

Saham Baru dan Harga Saham Baru

Sesuai dengan POJK No. 38, Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau PMTHMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB. RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan memperhatikan prosedur tertentu yang diatur dalam POJK No. 32. PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 tahun sejak tanggal RUPSLB menyetujui PMTHMETD. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 POJK No. 38 maka Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Harga pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD merujuk pada ketentuan Peraturan No. I-A. Harga pelaksanaan penerbitan saham Perseroan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan untuk RUPSLB dengan agenda PMTHMETD. Dengan demikian, harga pelaksanaan PMTHMETD adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 233 per saham yakni mengikuti harga rata-rata harga penutupan perdagangan saham dari tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017.

Berikut ini data harga penutupan saham Perseroan di BEI:

No.	TANGGAL PERDAGANGAN	HARGA PENUTUPAN (Rp)
1.	3 Maret 2017	214
2.	6 Maret 2017	240
3.	7 Maret 2017	242
4.	8 Maret 2017	238
5.	9 Maret 2017	230
6.	10 Maret 2017	246
7.	13 Maret 2017	240
8.	14 Maret 2017	236
9.	15 Maret 2017	228
10.	16 Maret 2017	228
11.	17 Maret 2017	224
12.	20 Maret 2017	230
13.	21 Maret 2017	226

No.	TANGGAL PERDAGANGAN	HARGA PENUTUPAN (Rp)
14.	22 Maret 2017	224
15.	23 Maret 2017	224
16.	24 Maret 2017	224
17.	27 Maret 2017	224
18.	29 Maret 2017	234
19.	30 Maret 2017	242
20.	31 Maret 2017	242
21.	3 April 2017	240
22.	4 April 2017	240
23.	5 April 2017	240
24.	6 April 2017	232
25.	7 April 2017	226

Keterangan tentang Pihak Yang Mengambil Bagian Dalam PMTHMETD

Seluruh Saham Baru yang akan diterbitkan dalam rangka PMTHMETD akan diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan yaitu PT Sentosa Bersama Mitra (“**SBM**”) yang pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan memiliki saham dalam Perseroan sebanyak 1.183.285.004 saham atau senilai Rp 29.582.125.100, yang merupakan 29,02% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta SBM merupakan Pemegang Saham Utama Perseroan.

SBM adalah adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tanggal 11 Agustus 2011, yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit, S.H. MH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-49326.AH.01.01.Tahun2011 tanggal 10 Oktober 2011.

SBM berdomisili di Gedung Graha Mustika Ratu lantai 5, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan Kav. 74-75 serta nomor telepon (021) 83709059 dan nomor faksimili (021) 83707143.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Rencana PMTHMETD

Sehubungan dengan PMTHMETD, Perseroan dapat menerbitkan sebanyak-banyaknya 407.708.250 saham baru atau mewakili 10% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Saham baru tersebut akan diterbitkan dari saham dalam portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 25 per saham.

Struktur permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dan proforma struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

	Sebelum PMTHMETD		Sesudah PMTHMETD	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)
Modal Dasar	10.872.220.000	271.805.500.000	10.872.220.000	271.805.500.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	4.077.082.500	101.927.062.500	4.484.790.750	112.119.768.750
Saham Dalam Portepel	6.795.137.500	169.878.437.500	6.387.429.250	159.685.731.250

Pengumuman dan pemberitahuan pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD akan dilakukan oleh Perseroan 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal. Perseroan juga akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal.

Perkiraan Jadwal PMTHMETD

Perkiraan tanggal-tanggal penting pelaksanaan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada OJK 31 Maret 2017
2. Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam surat kabar Investor Daily, *website* BEI dan *website* Perseroan sesuai POJK No. 32 7 April 2017
3. Keterbukaan Informasi sehubungan dengan PMTHMETD pada *website* BEI dan *website* Perseroan sesuai dengan POJK No. 38 10 April 2017

4.	Tanggal pemegang saham yang mewakili 1/20 dari total saham dengan hak suara yang sah untuk menyampaikan usulan mata acara rapat RUPSLB	18 April 2017
5.	Tanggal penentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB (<i>Recording Date</i>)	21 April 2017
6.	Iklan panggilan RUPSLB dalam surat kabar, <i>website</i> BEI dan <i>website</i> Perseroan	25 April 2017
7.	Tanggal akhir penyampaian informasi tambahan PMTHMETD dalam surat kabar, <i>website</i> BEI dan <i>website</i> Perseroan sesuai POJK No. 38 (jika ada)	15 Mei 2017
8.	Pelaksanaan RUPSLB	17 Mei 2017

Selanjutnya, sejalan dengan POJK No. 38, pelaksanaan penerbitan saham baru melalui PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD.

Manfaat Penerbitan Saham melalui PMTHMETD Bagi Perseroan

Sesuai dengan latar belakang PMTHMETD, manajemen Perseroan memandang bahwa PMTHMETD akan menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan dana tambahan untuk memperkuat struktur permodalan, yang pada akhirnya akan mendukung kegiatan usaha Perseroan; dan
2. PMTHMETD akan meningkatkan jumlah saham yang diperdagangkan secara publik, sehingga, setelah berakhirnya periode *lock-up* 12 (dua belas) bulan yang diwajibkan, akan meningkatkan likuiditas saham Perseroan.

Persyaratan Penerbitan Saham melalui PMTHMETD:

Persyaratan untuk melakukan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

1. Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2017 dengan mengacu pada POJK No. 38;
2. Perseroan telah memperoleh persetujuan pencatatan saham tambahan dari BEI;
3. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau *website* BEI dan *website* Perseroan, mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD. Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman dimaksud;
4. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau *website* BEI dan *website* Perseroan, mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyeteroran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, dan rencana penggunaan dana;
5. Berdasarkan ketentuan angka V.1.4 dari Peraturan No. I-A, Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui PMTHMETD akan dikenakan *lock-up*, dengan demikian, Saham Baru

tersebut tidak dapat diperjualbelikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pencatatan saham baru di BEI.

Penggunaan Dana PMTHMETD

Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari PMTHMETD sebagai tambahan modal untuk modal kerja dan pengembangan usaha.

Dampak PMTHMETD

Penerbitan Saham Baru dalam konteks PMTHMETD akan meningkatkan jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan. Diperkirakan Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 407.708.250 Saham Baru yang mewakili 10% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dan kemudian kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan akan terdilusi 6%. Namun, jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham saat ini tidak akan terpengaruh oleh pelaksanaan PMTHMETD.

Analisis dan Pembahasan Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD [AHP Note: Company to insert]

PMTHMETD akan memberikan dampak positif bagi Perseroan, dengan meningkatkan jumlah Total Ekuitas, Kas dan setara Kas serta Total Aset. Sebelum PMTHMETD jumlah Total Ekuitas Perseroan per buku 31 Desember 2016 adalah sebesar USD91,491,359 dan setelahnya menjadi USD92,249,971 terjadi penambahan sebesar USD758,612. Penambahan modal ini akan meningkatkan Total Kas dan setara Kas yang sebelumnya USD12,987,329 menjadi USD13,745,941, serta Total Aset yang sebelumnya USD145,224,413 menjadi USD145,983,024.

PMTHMETD akan memberikan dampak dilusi kepada Pemegang Saham saat ini. Sebelumnya SBM memiliki saham sebesar 29,02% dan Pemegang Saham lainnya sebesar 70,98%, setelah PMTHMETD SBM memiliki saham sebesar 35,47% dan Pemegang Saham lainnya sebesar 64,53%.

Setelah pelaksanaan PMTHMETD, ekuitas Perseroan akan bertambah menjadi sebesar USD32,601,726 yang terdiri dari modal disetor sehingga akan mendapatkan dana tambahan untuk memperkuat struktur modal, yang pada akhirnya akan mendukung usaha kegiatan Perseroan.

III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau PMTHMETD, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa PMTHMETD memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

- Hari & Tanggal : Rabu, 17 Mei 2017
Waktu : 11.00 WIB – Selesai
Tempat : Hotel Ayana Midplaza Jakarta (dahulu Hotel Intercontinental Midplaza Jakarta)
Mata Acara Rapat : 1. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan (“PMTHMETD”).
2. Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Para pemegang saham yang berhak hadir pada RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan tanggal 21 April 2017.

Mata Acara 1 dan 2

RUPSLB untuk Mata Acara 1 dapat dilaksanakan apabila RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ dari total saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan yang hanya dapat disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai, maka akan diadakan RUPSLB kedua dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam keputusan RUPSLB kedua paling sedikit $\frac{1}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua.

Bilamana kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Apabila Rencana Penerbitan Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:

Office Park Thamrin Residences Blok A. No. 01-05
Jl. Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220, Indonesia

Telepon: (021) 2929 1053

Faksimili: (021) 2357 9803

Email: cindy.budijono@raja.com

Website: www.raja.co.id

PT Rukun Raharja Tbk.,

Budiman Parhusip

Direktur Utama